



PUTUSAN

Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr.FRI SUMIYATI BILAKONGA, ST.,SH., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal di Jalan Makassar Kelurahan Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: fri.pengadaan74@gmail.com,
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

GUBERNUR GORONTALO, Tempat Kedudukan di jalan Saptamarga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Ridwak K.Hemeto, SH.MM;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo
2. Nama : Novita Bokings, SH.MH;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Provinsi Gorontalo
3. Nama : Usman Taip, SH.MH;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda
4. Nama : Zulkifli Habibie, SH,MH;
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Muda

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, beralamat

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/HUKUM/700 tanggal 7 Juli 2022, domisili elektronik: koranlaw@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 11/PEN-DIS/2022/PTUN.GTO., Tentang Lolos Dismissal, tanggal 29 Juni 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 11/PEN-MH/2022/PTUN.GTO., Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 29 Juni 2022;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, tanggal 29 Juni 2022;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 11/PEN-PP/2022/PTUN.GTO., Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 29 Juni 2022;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 11/PEN-HS/2022/PTUN.GTO., Tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*), tanggal 28 Juli 2022;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 11/PEN-MH/2022/PTUN.GTO., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti, tanggal 28 Juli 2022;
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO., Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti tanggal 26 Oktober 2022;
8. Berkas Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.GTO., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Juni 2022 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dengan Register Perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO., pada tanggal 29 Juni 2022, dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Juli 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022.

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."

Maka dengan demikian karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum /yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga sangat beralasan hukum apabila objek gugatan yang Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- a. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022, telah ditentukan nama dan jabatan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan;
- b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dengan demikian Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/ V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022, tidak ditujukan ke umum akan tetapi ditujukan kepada orang tertentu, jabatan tertentu dan hal tertentu sebagaimana dalam keputusan dimaksud;
- c. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terkait dengan Keputusan

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022, tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya Tergugat memiliki kewenangan dalam pengangkatan dalam jabatan di wilayah hukum kerjanya yaitu di Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non struktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan sistem merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Disamping itu karena keputusan ini menimbulkan akibat hukum dimana menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai PNS karena Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan administratif sebagai akibat Penggugat dimutasi demosi tidak sesuai kompetensi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan upaya administratif yang tertuang pada Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
 - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.”
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
 - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.”

maka tanggal 17 Mey 2022 Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/ SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022, diterima oleh Tergugat tanggal 17 Mei 2022 melalui salah satu staf tata usaha pimpinan yang bertugas melakukan proses surat menyurat baik itu surat keluar maupun surat masuk yaitu atas nama saudari Santi Didipu. Surat Keberatan administratif yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat oleh Penggugat dibuat tembusan ke Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo serta Inspektorat Provinsi Gorontalo yang diterima oleh staf tata usaha yang bertugas melakukan proses surat menyurat baik itu surat keluar maupun surat masuk pada tanggal 17 Mei 2022.



4. Bahwa terkait kewenangan mengadili, berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan sebelumnya mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama atas Keputusan Gubernur Gorontalo Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor: 821.3/BKD/SK/V/490/2022, tanggal 10 Mei 2022, karena keputusan tersebut telah bersifat konkret, individual, dan final.

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana dalam gugatan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:
“Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

4. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pertama kali pada tanggal 11 Mei 2022 saat pelantikan dan Objek Sengketa diterima Penggugat yang di share melalui WA dari Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah yang jabatan sebelumnya Kasubid Pengangkatan dan Pindahan Badan Kepegawaian Daerah saudara Mario Lilir, S.I.P., tanggal 13 Mei 2022;

5. Bahwa atas dasar hal sebagaimana angka 4 (empat) diatas maka mulai tanggal 11 Mei 2022, Penggugat mulai menyusun keberatan dalam bentuk upaya keberatan administratif dengan mengajukan keberatan atas Keputusan Gubernur Gorontalo Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nomor 821.3/BKD/SK/V/490/2022, tanggal tanggal 10 Mei 2022. Adapun keberatan Penggugat tersebut disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022 dalam bentuk surat tertanggal 11 Mei 2022, diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022 melalui salah satu staf tata usaha pimpinan yang bertugas melakukan proses surat menyurat baik itu surat keluar maupun surat masuk yaitu atas nama saudara Santi Didipu. Sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo surat keberatan Penggugat tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat. Dengan demikian keberatan dianggap dikabulkan hal ini sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa dengan adanya mutasi demosi tidak sesuai kompetensi berdasarkan Objek Sengketa, sampai saat ini Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah Tugas penempatan sehingga Penggugat tidak dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari bulan Mei 2022. Disamping itu Penggugat tidak menerima lagi Honorarium Pengelola UKPBJ Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dari bulan Mei 2022. Sebagaimana ketentuan berdasarkan Angka Romawi II Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas, Bagian A. Umum, angka (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, menyebutkan:

“PNS yang akan dilantik dan diangkat sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan.”
Angka (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dimana Penggugat tidak menerima undangan pelantikan tapi di telfon oleh Fungsional Analis SDM BKD yang jabatan sebelumnya Kasubid Pengangkatan dan Pemindahan BKD Saudara Mario Lilir, S.I.P., yang mana Penggugat diundang oleh Asisten III Bidang Administrasi Bapak Iswanta S.E.Ak., Setelahnya Penggugat menghadap ke Asisten III Bidang Administrasi, Penggugat di Perintah untuk keruangan Transit Loby Kantor Gubernur.

Sebagai Pejabat Administrator yang tidak mengajukan pengunduran diri dari jabatan maka tidak dapat diberhentikan dari jabatan Administrator sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

“PNS diberhentikan dari JA apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan.”

Maka secara yuridis Penggugat belum dapat diberhentikan sebagai pejabat administrator dan masih tetap menduduki jabatan administrator sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena saat ini Penggugat masih mengajukan keberatan atas Objek Sengketa.

3. Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Administrator yang berkecimpung di Dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah kehilangan reputasi di dunia pengadaan dan penilaian yang bersifat negatif baik dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo maupun diluar Pemerintah Provinsi Gorontalo serta dari kalangan masyarakat pada umumnya sehingga Penggugat tidak dapat bekerja secara maksimal.

V. Posita

1. Bahwa Penggugat sebagai pejabat Administrator di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/VII/721/2021,

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan dilantik pada tanggal 14 Juli 2021 bertempat di Ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo. Kemudian dilantik mutasi ke Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo sebagai Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak oleh Asisten III Bidang Administrasi (an. Iswanta S.E., Ak.). selaku Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada tanggal 11 Mei 2022, satu hari sebelum berakhir masa jabatan Gubernur Gorontalo yang mana pelantikan mutasi yang terjadi adalah mutasi demosi tidak sesuai kompetensi;

2. Bahwa Penggugat dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nomor 821.3/BKD/SK/V/490/2022, tanggal 10 Mei 2022, yang mana pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, oleh Asisten III Bidang Administrasi (An. Bapak Iswanta SE.Ak.) selaku Plh. Sekretaris Daerah berkisar antara jam 17.30 s.d 18.05 WITA, tanggal 11 Mei 2022 satu hari sebelum berakhir masa jabatan Gubernur Gorontalo (karena Gubernur Gorontalo Bapak Rusli Habibie, Wakil Gorontalo Bapak Idris Rahim berada di Jakarta melaksanakan tugas serah terima jabatan dengan penjabat Gubernur Gorontalo yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022 dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si., Asisten Pemerintahan Bapak Drs. H. Syukri J. Botutihe, M.Si., sedang berada di Jakarta melaksanakan tugas menghadiri Pelantikan Penjabat Gubernur dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dengan Penjabat Gubernur Gorontalo) bertempat di ruangan Transit Kantor Gubernur Gorontalo. Penggugat dilantik bersama Saudara Averus Zainuddin, S.Pt., yang dihadiri oleh Asisten II Bidang Pembangunan Bapak Sutan Rusdi S.E., Ak., Inspektur Provinsi Gorontalo Bapak Sukril Gobel, S.E., M.Si., Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Ibu Sagita Wartabone, S.E., M.M.,

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Bapak Sofyan Tambipi, Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah yang jabatan sebelumnya Kasubid Pengangkatan dan Pemindahan Badan Kepegawaian Daerah saudara Mario Lilir, S.I.P., Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Bapak Reli Mamonto serta Staf Badan Kepegawaian Daerah yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat dan pada saat setelah dibacakan nama pejabat Administrator yang dilantik akan diambil sumpah jabatan, Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk diambil sumpah jabatan karenanya Penggugat tidak menandatangani berita acara pelantikan berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/ V/490/2022, tanggal 10 Mei 2022. Karena Penggugat dimutasi di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo sebagai Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak yang sangat tidak sesuai dengan manajemen aparatur sipil negara dan tidak berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki Penggugat dimana rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam poin b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta turunannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beserta turunannya beserta pada tanggal 17 Mei 2022 Penggugat sudah mengajukan surat dengan perihal keberatan administratif ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Gubernur Gorontalo.

3. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang berwenang di

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non struktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:

“Sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.”

yang juga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.”

Dengan demikian mutasi demosi yang tidak sesuai Kompetensi yang dilakukan kepada Penggugat tidak berdasarkan sistem merit sehingga sudah melanggar ketentuan perundangan-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi menyebutkan:

“Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

“Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf a berisi paling sedikit informasi tentang:

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. nama jabatan;
- b. uraian jabatan;
- c. kode jabatan;
- d. pangkat yang sesuai;
- e. Kompetensi teknis;
- f. Kompetensi manajerial;
- g. Kompetensi sosial kultural; dan
- h. ukuran kinerja Jabatan."

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

"Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan."

Kompetensi teknis yang dimiliki Penggugat:

1. Pelatihan Pembinaan Teknis Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Irigasi;
2. Pelatihan untuk Pelatih Pengoperasian e-Procurement;
3. Multicultural Education Gender Perspective;
4. Kompetensi Ahli Pengadaan Nasional;
5. TOT Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
6. Seminar Pemanfaatan Rangka Baja Ringan (BBR) untuk Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Provinsi Gorontalo;
7. Pelatihan Tenaga Pendamping;
8. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelatih untuk Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
9. Bimbingan Teknis Harga Perkiraan Sendiri, dan Kerangka Acuan Kerja, Rancangan Kontrak;
10. Workshop Pengembangan Diri Menuju Profesionalisme Narasumber/ Pengajar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Rakor Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan ULP tahun 2015;
12. Pelatihan Proses Penyusunan Katalog Elektronik;
13. Workshop Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak PBJ Pemerintah;
14. Diseminasi Bahan Ajar Pelatihan PBJ Sesuai Perpres 16 tahun 2018;
15. Rapat Koordinasi Fasilitator PBJ Tingkat Dasar;
16. Workshop Ahli Kontrak Tentang Tata Cara Membuat Pendapat Ahli Kontrak (Legal Opinion);
17. Klarifikasi Kewajaran Harga Pada Tender Pekerjaan Konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pelatihan Kompetensi Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Lanjut;
19. Sosialisasi Bahan Pembelajaran Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1;
20. Peran Konsultan MK Dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
21. Manajemen Pelatihan Kementerian PUPR;
22. Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Tahun 2020;
23. Sertifikasi Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

“Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.”

Kompetensi Manajerial yang dimiliki Penggugat:

No.	Nama Diklat	Tempat dan/ Penyelenggara an Diklat	Angkatan / Tahun	Lama Pendidikan	STPP	
					Nomor	Tanggal
1	Diklat Prajabatan Gol. III	Gorontalo, BKPAD Provinsi Gorontalo	2007	216 JP	25.834/I.30/ DIKLAT PRAJAB III/LAN/2007	28-07-2007
2	Diklat PIM Tk. IV	Gorontalo, BKPAD Provinsi Gorontalo	2012	280 JP	19.042/I.30/ DIKLAT PIM TK.1V/LAN/ 2012	14-12-2012
3	Diklat PIM Tk. III	Gorontalo, BKPAD Provinsi Gorontalo	2018	280 JP	00001885/ DIKLAT PIM TK.1II/7100/01 1/LAN- PEMPROV GORONTALO/ 2018	04-08-2018

Jenjang Pendidikan Yang Sudah Penggugat Selesaikan:

No.	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Perguruan Tinggi
1	S1 Teknik Sipil	Universitas Sam Ratulangi
2	S1 Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo
3	S2 Magister of Science/Sains	Universitas Hasanuddin

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	S3 Administrasi Publik	Universitas Negeri Makassar
---	------------------------	-----------------------------

Jenjang Pendidikan Sementara/Sedang Penggugat Selesaikan

No.	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Perguruan Tinggi
1	S2 Magister Hukum	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

“Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.”

Kompetensi Sosial Kultural Penggugat:

No.	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan	Surat Keputusan		SKPD
				Nomor	Tanggal	
1	Kasubag. Adm. Pelayanan Barang/Jasa	IV.A	2010-05-04	821/BKP AD/SK/679/2010	2010-04-30	Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Prov. Gorontalo
2	Kepala Seksi Bantuan Hukum dan Sanggah	IV.A	2013-01-07	821/BKP AD/SK/1535/2012	2012-12-26	UPT Layanan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
3	Kasubag. Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	IV.A	2015-04-02	821/BKPP D/SK/03/IV/319/2015	2015-04-01	Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo
4	Kasubid Rehabilitasi pada BPBD	IV.A	2016-02-03	821.4/BK PPD/SK/03/II/122/2016	2016-02-02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Kasubag. Pengadaan Barang dan Konsultasi	IV.A	2017-01-03	821.3/BK PPD/SK/03/XII/1452/2016	2016-12-29	Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Provinsi Gorontalo
6	Kabag. Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	III.A	2018-02-12	821.3/BK D/SK/II/181/2018	2018-02-09	Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



7	Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi	III.A	2019-01-02	821.3/BK D/SK/XII/1403.a/2018	2018-12-31	Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo
8	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	III.A	2019-07-30	821.3/BK D/SK/VII/830/2019	2019-07-30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo
9	Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa	III.A	2021-01-14	821.3/BK D/SK/I/46/2021	2021-01-12	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo
10	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	III.A	2021-07-14	821.3/BK D/SK/VII/721/2021	2021-07-01	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo

4. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 190 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

- (2) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri;
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- (5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Pertimbangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, menyebutkan:
"Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun."

Sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Penggugat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo TMT jabatan

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2021 sampai dengan Mei 2022 belum 1 tahun dalam jabatan,
dengan data sebagai berikut:

Jabatan	Eselon	TMT Jabatan	Surat Keputusan		SKPD
			Nomor	Tanggal	
Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	III.A	2021-07- 14	821.3/BKD/SK/ VII/721/2021	2021- 07-01	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo

5. Bahwa Tergugat telah mengabaikan amanat yang tertuang dalam menimbang huruf (a), (b), dan (c) alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

- bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Dimana berdasarkan Objek Sengketa Penggugat oleh Tergugat di mutasi demosi tidak sesuai kompetensi.

6. Bahwa Tergugat telah mengabaikan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

"Sistem merit, digunakan untuk membentuk ASN yang memiliki integritas, profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan berperan sebagai unsur perekat masyarakat. Penggunaan sistem merit dalam Manajemen ASN ditujukan dalam tata cara rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan dengan menggunakan perbandingan kualifikasi, dan kompetensi.”

Dimana selama perjalanan karir Penggugat sebagai PNS/ASN sampai saat ini tidak pernah mendapatkan surat teguran serta surat panggilan untuk diperiksa atau dimintai keterangan akan tetapi Penggugat di mutasi demosi dari Eselon III/a ke Eselon III/b yang tidak sesuai dengan “kompetensi” dan mengarah ke “pembunuhan karakter” (lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo yang memperhatikan Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Provinsi Gorontalo Nomor: 800/TPK-PNS/VI/2022, tanggal 7 April 2022) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022. Disisi lain keputusan tersebut lahir dari sebuah proses yang salah, cacat prosedur dan cacat substansi karena didasarkan pada keputusan yang tidak objektif dan meyalahi ketentuan peraturan perundangan-undangan serta fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan.

7. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Angka Romawi II Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, Bagian A. Umum, angka 1 dan 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, menyebutkan:

- 1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) PNS yang akan dilantik dan diangkat sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diundang secara tertulis

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan.

Dimana Penggugat tidak menerima undangan pelantikan tapi di telfon oleh Fungsional Analis SDM BKD yang jabatan sebelumnya Kasubid Pengangkatan dan Pemindahan BKD Saudara Mario Lilir, S.I.P. yang mana Penggugat diundang oleh Asisten III Bidang Administrasi Bapak Iswanta S.E., Ak. Setelahnya Penggugat menghadap ke Asisten III Bidang Administrasi, Penggugat di perintah untuk ke ruangan Transit Loby Kantor Gubernur.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

"PNS diberhentikan dari JA apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan."

Dengan adanya mutasi demosi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dipengaruhi spoil sistem yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat menyebabkan Penggugat sebagai pejabat administrator yang berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa pemerintah mengalami beban psikis dan Penggugat telah kehilangan reputasi di dunia pengadaan dan penilaian yang bersifat negatif baik dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo maupun diluar Pemerintah Provinsi Gorontalo serta dari kalangan masyarakat pada umumnya dan juga Penggugat tidak dapat bekerja secara maksimal karena tidak mendapatkan penempatan penugasan sehingga hak Penggugat tidak menerima lagi tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sejak bulan Mei Tahun 2022. Disamping itu Penggugat tidak menerima lagi Honorarium Pengelola UKPBJ Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sejak bulan Mei Tahun 2022;

9. Bahwa Penggugat menyampaikan upaya administratif sebagaimana Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. Banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.”

Kesesuaian upaya administratif yang ditempuh Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

Pasal 1

3. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat;
4. Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh Pegawai ASN;

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 5

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima keberatan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:

- a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstarsi Pemerintahan adalah: “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Tergugat tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam setiap tahapan mutasi dan penetapan keputusan yang menjadi Objek Sengketa.

- b. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstarsi Pemerintahan adalah: asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak selektif dan bertindak diskriminatif kepada Penggugat.

- c. Asas Keterbukaan

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas keterbukaan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah: adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas keterbukaan menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memberikan informasi yang benar, jujur, dan pilih kasih serta diskriminatif kepada Penggugat dengan tidak menghormati perlindungan atas hak asasi pribadi Penggugat.

d. Asas Ketidakberpihakan/tidak diskriminatif

Asas ketidakberpihakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah: asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dimana Tergugat dalam memberikan keputusan menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak dan bertindak tidak adil serta diskriminatif.

e. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah: asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa memberikan keputusan tidak bersikap hati-hati dan tidak cermat dalam membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan dengan tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuat Tergugat bermuara pada ketidakadilan sehingga merugikan Penggugat yang terkena dampak keputusan yang dibuat.

VI. Petitum/Tuntutan

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi reputasi serta mengembalikan Penggugat ke jabatan semula sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 11



Agustus 2022, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.GTO., kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Kompetensi Absolut Pengaduan TUN Gorontalo

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka Romawi III nomor 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat yang dikirim pada tanggal 17 Mei 2022, adalah merupakan upaya administrasi yang dilakukan tidak secara utuh karena bentuk upaya administrasi tidak hanya berupa keberatan administrasi melainkan harus ditindaklanjuti dengan banding administrasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Oleh karena, Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak bersifat alternatif melainkan bersifat kumulatif, sehingga poin keberatan dari Penggugat belum mengajukan upaya banding, maka Penggugat dapat disimpulkan belum sepenuhnya mengajukan upaya administratif.

Halmana, gugatan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 3 ayat (1) yang menerangkan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi."

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sebagaimana posita Penggugat dan ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negera Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa atas gugatan tersebut karena Penggugat belum mengajukan upaya administrasi, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.GTO., kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam gugatannya akan dijawab atau disanggah oleh Tergugat dalam jawabannya oleh karena sebagian daripada dalil-dalil gugatan Penggugat hanya bersifat menerangkan, memperjelas serta membenarkan fakta.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka Romawi IV Nomor 2, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sebagai ASN yang membidangi jabatan administrator, diberhentikan dari JA (Jabatan Administrator) apabila mengundurkan diri, sebagaimana Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, oleh karena itu menurut Penggugat secara yuridis masih menduduki jabatan sebelumnya yakni Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena saat ini Penggugat masih mengajukan keberatan atas Objek Sengketa.

Tanggapan:

- Bahwa terhadap dalil Pengugat di atas, merupakan dalil yang keliru karena isi Objek Sengketa *a quo*, diterbitkan tidak menetapkan pemberhentian melainkan penetapan pengangkatan dalam jabatan

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru sebagaimana nomenklatur Objek Sengketa *a quo* "Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo."

- Bahwa dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat masih dalam proses mengajukan keberatan dan belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat berpandangan bahwa secara yuridis masih menduduki jabatan sebelumnya yakni Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi, merupakan dalil yang bertentangan dengan asas praduga *rehtmatig* (setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap *rehtmatig* sampai ada pembatalan).
4. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat dalam posita angka romawi V nomor 3, yang pada intinya menerangkan bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak berdasarkan ketentuan sistem merit.

Tanggapan:

Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagaimana Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yakni:

"Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah."

Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan kondisi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan beberapa pemerintah daerah sekarang ini belum dapat menjalankan seutuhnya ketentuan sistem merit. Pada tataran JPT Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan ketentuan sistem merit yakni pengisian melalui Seleksi terbuka dan Uji Kompetensi, tetapi untuk tataran jabatan administrasi masih belum bisa menggunakan ketentuan sistem merit karena dokumen pendukungnya masih dalam tahapan penyusunan. Dokumen yang dimaksud adalah analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan dokumen pola karir. Sehingga untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat administrator, pengawas dan pelaksana masih sepenuhnya menggunakan kewenangan PPK atas pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

5. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dalam posita angka romawi V nomor 4, menerangkan bahwa Tergugat telah melanggar 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS: "mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun."

Tanggapan:

Bahwa penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan apabila perencanaan mutasi telah disusun dengan mempersyaratkan kompetensi, pola karir, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi, perpindahan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi, dan klasifikasi jabatan. Sesuai dengan penjelasan pada poin 4 dokumen dimaksud sebagian besar masih dalam tahapan penyusunan.

6. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dalam posita angka romawi V nomor 7 menerangkan pada intinya bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, karena Penggugat tidak pernah dilantik.

Tanggapan:

Bahwa sebagaimana penjelasan pada kronologis yang telah Tergugat sampaikan, bahwa dalam prosesi pelantikan atas pelaksanaan penetapan yang tertuang dalam Objek Sengketa *a quo*, pada prinsipnya Penggugatlah yang melakukan penolakan dalam prosesi pelantikan tersebut, sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan pelantikan terhadap Pengugat bukan diakibatkan dari keinginan Tergugat melainkan keinginan Pengugat sendiri untuk tidak ingin dilantik. Sehingga Penggugat dianggap tidak melaksanakan perintah kedinasan.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan dalam eksepsi dan

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022, sah secara hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat tertanggal 18 Agustus 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 dan Tergugat telah mengajukan duplik atas replik Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-45, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertifikat Pelatihan Pembinaan Teknis Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Departemen

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi diberikan kepada Fri S. Bilakonga, tanggal 20 September 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih Pengoperasian e-*Procurement* diberikan kepada Fri S. Bilakonga, S.E., tanggal 17 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : *Certificate of Participation Number 61/Panpel/IC-PSW. IAIN/III/2010 Multicultural Education: Gender Perspective* diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, tanggal 6 Maret 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si., tanggal 16 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Sertifikat Int.298-B107-1211 diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga sebagai keikutsertaan kegiatan TOT Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 7-8 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Piagam Penghargaan Seminar Pemanfaatan Rangka Baja Ringan (BBR) untuk Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Provinsi Gorontalo yang diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si., tanggal 15 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Sertifikat dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si., sebagai peserta pada Pelatihan Tenaga Pendamping Penanganan Permasalahan Hukum Pengadaan, tanggal 14 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si., sebagai Peserta Peningkatan Kompetensi Pelatih untuk Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tanggal 6 November 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Sertifikat dari Pusat Studi Kebijakan Nasional Reg.40/ Diklat-Pusdiknas/SR/I/2014 diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si., sebagai Peserta Bimbingan Teknis Harga Perkiraan Sendiri, dan Kerangka Acuan Kerja, Rancangan Kontrak tanggal 12 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, dalam kegiatan Workshop Pengembangan Diri "Menuju Profesionalisme Narasumber/Pengajar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 7-12 Juni Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, atas Partisipasinya dalam Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan ULP Tahun 2015, tanggal 7 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si., sebagai Peserta Pelatihan Proses Penyusunan Katalog Elektronik Tahun 2017, tanggal 15-16 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga sebagai peserta dalam kegiatan Workshop Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 28-29 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-14 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, sebagai peserta Diseminasi Bahan Ajar Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P-15 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, sebagai peserta Rapat Koordinasi Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar, tanggal 5 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P-16 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, sebagai peserta Kegiatan Workshop Ahli Kontrak Tentang Tata Cara Membuat Pendapat Ahli Kontrak (*Legal Opinion*), tanggal 17-18 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P-17 : Sertifikat dari Firma KM & Partners diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga, Telah Mengikuti Webinar Klarifikasi Kewajaran Harga Pada Tender Pekerjaan Kontruksi, tanggal 17 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga karena telah selesai mengikuti Pembelajaran Mandiri Melalui Media Daring/e-learning/ 08/2021_PUSDIKLAT PBJ_Pelatihan Kompetensi Fasilitator Tingkat Lanjut_Angkatan VI, tanggal 9 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P-19 : Sertifikat Nomor 766/Sosialisasi/PusdiklatPBJ/2021 diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga sebagai peserta Sosialisasi Bahan Pembelajaran Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1, tanggal 16 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan kepada Fri Sumiyati Bilakonga sebagai peserta pada acara Peningkatan Kapasitas Probity Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 14 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Sertifikat Pelatihan Manajemen Pelatihan Nomor: 0007/ MOT/Kb.2/BJKWIL3/2020, diberikan kepada Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, tanggal 25 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Sertifikat dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) diberikan kepada Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., S.H., M.Si., sebagai peserta Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Batch LXXXI, tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 25.834/I.30/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2007 atas nama Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., tanggal 28

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P-24 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 19.042/1.30/DIKLATPIM TK.IV/LAN/2012 atas nama Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si., tanggal 14 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 00001885/DIKLATPIM TK III/7100/011/LAN-PEMROV GORONTALO 2018, atas nama Dr. Fri S. Bilakonga, S.T., M.Si., tanggal 4 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Ijazah Sarjana Teknik Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1274/J12.7/PP/2003 atas nama Fri Sumiyati Bilakonga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 : Ijazah Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 742012021001894 atas nama Fri Sumiyati Bilakonga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Ijazah Magister Sains (M.Si.) Universitas Hasanuddin atas nama Fri Sumiyati Bilakonga, S.T. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Ijazah Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar atas nama nama Fri Sumiyati Bilakonga (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/ BKPAD/SK/679/2010, tanggal 30 April 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/ BKPAD/SK/1535/2012, tanggal 26 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/ BKPAD/SK/1628/2013, tanggal 30 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/ BKPPD/SK/03/IV/319/2015, tanggal 1 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-34 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.4 /BKPPD/SK/03/II/122/2016, tanggal 2 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-35 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.4/ BKPPD/SK/03/XII/1453/2016, tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3 /BKD/SK/II/181/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 9 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-37 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3 /BKD/SK/XII/1403.A/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 31 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-38 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3 /BKD/SK/VII/830/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 30 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-39 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3 /BKD/SK/I/46/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 14 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P-40 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3 /BKD/SK/VII/721/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 1 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti P-41 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-42 : Surat Keberatan Administratif atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022 yang ditujukan Kepada Penjabat Gubernur Gorontalo, tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-43 : Tanda Terima Surat Keberatan Administratif atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022 ditujukan kepada Penjabat Gubernur Gorontalo, diterima tanggal 17 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-44 : Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari s/d Desember 2021 atas nama Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P-45 : Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli namun tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan, ahli Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. KINDOM MAKKULAWUSAR, S.H.I., M.H., tempat tanggal lahir Jayapura, 25 Oktober 1983, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT/RW: 002/001, Kelurahan Hoangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan dosen, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa menurut Ahli dalam menduduki suatu jabatan, maka seorang PNS harus memiliki kompetensi yang berkaitan keahlian, keilmuan, dan beberapa kriteria Pendidikan. Dalam menempatkan seorang PNS pada jabatan tertentu harus melihat kompetensi yang dibutuhkan, jangan sampai kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan yang akan diisi, hal tersebut akan bertentangan dengan sistem merit;
- Bahwa kewenangan seorang PPK dapat ditarik kembali oleh presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- Bahwa sistem merit definisinya sangat kompleks karena ada beberapa poin yang harus dipenuhi, seperti kualifikasi untuk suatu jabatan;
- Bahwa menurut ahli terkait kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural tidak bersifat kumulatif, sepanjang seorang PNS memenuhi salah satu kompetensi tersebut maka sudah memenuhi syarat dari jabatan yang diminta.

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 Oktober 2022).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKD/SK /V/490/2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 005/BKD/V/899/2022, tanggal 10

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Mei 2022, Perihal: Undangan yang ditujukan kepada Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., M.Si. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T-3 : Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor: 800/BKD/V/899/2022 tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Gorontalo Nomor: 800/TPK-PNS/IV/2022 Tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 7 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Daftar Hadir Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor: 02/AMPG-PRGTO/IV/2022, tanggal 1 April 2022, Perihal: Pengaduan atas Proses Pemilihan Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopi).

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli. Saksi dan Ahli Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, yang pada intinya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

SOFYAN TAMBIPI, S.Pd., M.Si., tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Juni 1974, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian menerangkan SK pengangkatan dalam jabatan khususnya untuk admi-



nistrator diawali dengan usulan dari organisasi perangkat daerah ke tim penilai kerja. Kemudian tim penilai kinerja melakukan rapat dalam hal ini diketuai oleh sekretaris daerah dan anggotanya dari inspektorat. Kemudian inspektorat melihat apakah PNS yang diusulkan tersebut melakukan penyelewengan keuangan atau tidak, Badan Kepegawaian Daerah melihat apakah PNS tersebut memenuhi syarat dari satu pangkat/ golongan dan masa kerjanya, serta PPK dari Badan Kesatuan Bangsa melihat apakah PNS yang diusulkan dari OPD terlibat dalam organisasi politik sehingga penilaian tim kinerja membahas siapa saja yang diusulkan dari pimpinan OPD kemudian merumuskannya melalui ketua tim penilai kinerja yaitu sekda sebagai pejabat yang berwenang lalu mengusulkan ke Pejabat Pembina kepegawaian dan apabila diterima maka terbitlah SK pengangkatan dalam jabatan administrator;

- Bahwa dokumen yang mendasari penerbitan Objek Sengketa adalah usulan dari PyB yang telah diterima oleh PPK. Usulan yang telah diterima diteruskan kepada BKD untuk menyiapkan SKnya;
- Bahwa dalam Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 untuk pelantikan diawali dengan penyampaian undangan kepada PNS yang akan dilantik persoalan mengenai apakah undangan harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, menurut Saksi apabila yang bersangkutan sulit ditemui atau tidak tahu keberadaannya maka menggunakan telepon atau sosial media PNS yang akan dilantik;
- Bahwa dokumen yang diminta oleh Tim Penilai Kinerja ketika mengadakan rapat adalah daftar nama dan biodata PNS yang diusulkan oleh pimpinan OPD. Adapun nama yang diusulkan dibuat oleh pimpinan OPD. Pimpinan OPD sendiri terdiri dari kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro;
- Bahwa yang mengetik SK Objek Sengketa adalah Staf Kabid Mutasi, dan Saksi mengakui bahwa dalam Objek Sengketa terdapat kesalahan pengetikan yakni penulisan eselon pada jabatan baru dan lama Penggugat dan Averus Zainuddin, S.Pt.;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Penggugat hadir pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara pelantikan. Undangan tersebut telah selesai pada sore hari tanggal 11 Mei 2022, namun karena Penggugat sulit dihubungi maka diberitahukan melalui telepon;

- Bahwa pertimbangan untuk menempatkan seorang PNS dalam suatu jabatan dilihat dari analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan, pola karirnya. Namun untuk Anjab dan ABK di Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini seluruh OPD belum lengkap Anjab dan ABKnya sehingga pelaksanaan rapat mengenai penempatan jabatan yang kosong tetap mengacu pada usulan pimpinan OPD;
- Bahwa pertimbangan dari tim penilai kinerja merotasi Penggugat dengan Avenus Zainuddin berdasarkan koordinasi dengan Pimpinan OPD Penggugat bahwa sulit berkoordinasi dengan Penggugat begitu pula bagian-bagian yang ada di OPD Penggugat sulit berkoordinasi dengan Penggugat, dan kesempatan pengembangan diri diambil alih semua oleh Penggugat, serta ketika ada tugas yang diberikan Penggugat tidak melaporkan kembali hasilnya kepada Pimpinan OPD.

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 September 2022).

DEDI HERDI, S.H., M.Si., tempat tanggal lahir Jakarta, 4 November 1965, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No.12, RT/RW: 005/015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa menurut Ahli kewenangan PPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berada pada presiden dan dapat didelegasikan, salah satunya kepada gubernur. Kewenangan yang didelegasi tersebut kemudian menjadi hak prerogatif gubernur untuk memindahkan, mengangkat, dan memberhentikan PNS;
- Bahwa penilaian untuk kompetensi tiap instansi berbeda-beda;
- Bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang PNS ketika menduduki jabatan administrator sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2017 adalah pangkat minimal III/d dan untuk syarat lainnya disesuaikan;

- Bahwa indikator penilaian standar kompetensi jabatan pandangannya berbeda-beda untuk setiap tim penilai kinerja. Sehingga menurut Ahli sifat penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosioal kultural tidak bisa dipastikan apakah bersifat alternatif atau kumulatif;
- Bahwa seorang PNS yang tidak memenuhi kompetensi suatu jabatan tetap dapat ditempatkan dalam jabatan tersebut, karena penempatan PNS dalam suatu jabatan merupakan hak prerogatif dari PPK;
- Bahwa kewenangan pelantikan PNS ada di PPK, namun pelantikan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan kriterianya, karena jangan sampai pejabat yang ditunjuk untuk melantik jabatannya lebih rendah;
- Bahwa terkait undangan pelantikan sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 harus ada surat panggilan 1 hari sebelum PNS yang bersangkutan akan dilantik. Apabila surat tersebut tidak diterima, namun sudah disampaikan melalui media lain maka panggilannya sudah dianggap sah.

(Keterangan Ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Oktober 2022).

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2022. Kesimpulan Penggugat selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Sedangkan Tergugat pada catatan persidangan dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Oktober 2022 menyatakan tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan pada akhirnya mohon untuk Putusan.

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022. (*vide* Bukti P-41 dan Bukti T-1).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam menerima gugatan *a quo*, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo* Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, beserta aspek formalitas gugatan *a quo*.

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat pada intinya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan *a quo* karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan menyatakan yang pada intinya Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa banding administrasi karena keberatan yang diajukan Penggugat, tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menentukan:

Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Menimbang bahwa yang menjadi peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017). Sehingga dalam menilai upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat, Pengadilan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021).

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 dalam Pasal 2 ayat (2) menentukan upaya administrasi terdiri dari keberatan dan banding administratif. Selanjutnya Pasal 3 menentukan yang pada intinya keberatan atas keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK diajukan kepada PPK, dan keberatan atas keputusan pejabat diajukan kepada atasan pejabat. Kemudian untuk banding administratif berdasarkan Pasal 10 hanya diajukan untuk keputusan PPK tentang pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Menimbang bahwa karena Objek Sengketa merupakan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku PPK, maka Pengadilan dalam menilai upaya administrasi yang

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh Penggugat berdasarkan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme upaya administrasi keberatan selain pemberhentian sebagai PNS atas keputusan yang dikeluarkan oleh PPK.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (3), serta Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, menentukan:

Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh Pegawai ASN;

Pasal 5

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 6 ayat (3)

Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-3 dan Bukti T-5 menunjukkan Penggugat menghadiri upacara pengambilan sumpah dan pelantikannya di jabatan administrator yang baru pada tanggal 11 Mei 2022. Namun menurut keterangan Saksi Sofyan Tambipi, S.Pd., M.Si. bahwa meskipun undangan telah dibuat sehari sebelumnya, namun Penggugat sulit untuk dihubungi, sehingga Penggugat diberitahukan melalui telepon terkait pelaksanaan upacara pengambilan sumpah dan pelantikannya di jabatan administrator yang baru.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-42 dan Bukti P-43 menunjukkan Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat yang diterima oleh Tergugat pada

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Mei 2022. Namun dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan surat keberatan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-3 dan Bukti T-5 menunjukkan Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa sejak tanggal 11 Mei 2022. Kemudian Bukti P-42 dan Bukti P-43 menunjukkan Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. Oleh karena keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka sesungguhnya Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021.

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif sesuai dengan peraturan dasar penerbitannya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 telah berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan *a quo*. Sehingga terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-41 dan Bukti T-1), Pengadilan menilai Objek Sengketa telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena: Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (*in casu* Gubernur Gorontalo), bersifat konkret mengenai pengangkatan Penggugat dalam jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat dan Averus Zainuddin, S.Pt., bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa dipindahkan ke jabatan Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Selain itu Objek Sengketa juga tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Menimbang bahwa sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Penggugat yakni Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., S.H., M.Si., merupakan subjek hukum orang dan Tergugat ialah Gubernur Gorontalo yang merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga inti permasalahan hukum dalam perkara *a quo* murni berada dalam ranah hukum administrasi negara.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan yang pada pokoknya gugatan diajukan di pengadilan yang berwenang sesuai daerah hukum yang meliputi kedudukan Tergugat, oleh karena Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Gubernur Gorontalo dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Gorontalo, sehingga masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menentukan pada intinya hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan yang menurunkan Penggugat dari jabatan eselon III-A ke eselon III-B, dan memindahkan Penggugat ke jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-3, dan Bukti T-5 serta tanggal gugatan *a quo* yang didaftarkan pada tanggal 29 Juni 2022 maka gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan maka gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan. Sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang pada intinya penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan yang pada intinya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang juga diakui oleh para pihak atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Penggugat pada tahun 2003 telah menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Teknik Sipil (*vide* Bukti P-26), kemudian pada tahun 2009 Penggugat telah menyelesaikan pendidikan S-2 pada Program Studi Administrasi Pembangunan (*vide* Bukti P-28), kemudian pada tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyelesaikan pendidikan S-3 pada Program Studi Administrasi Publik (*vide* Bukti P-29), dan pada tahun 2021 Penggugat telah menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum (*vide* Bukti P-27);

- Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, Penggugat telah mengikuti sejumlah pelatihan dan pendidikan, maupun sosialisasi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (*vide* Bukti P-2, Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-20, dan Bukti P-22);
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (*vide* Bukti P-24) dan pada tahun 2018 Penggugat telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (*vide* Bukti P-25);
- Bahwa dari segi rekam jejak jabatan pada tahun 2010 Penggugat diangkat dalam jabatan Kasubag Adm. Pelayanan Barang/Jasa Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo (*vide* Bukti P-30), pada tahun 2012 Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum dan Sanggah pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (*vide* Bukti P-31), pada tahun 2015 Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi pada Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo (*vide* Bukti P-33), pada tahun 2016 Penggugat diangkat dalam jabatan Kasubag Pengadaan Barang dan Konsultansi pada (*vide* Bukti P-35), pada tahun 2018 Penggugat diangkat dalam jabatan Kabag Layanan Pengadaan Barang/Jasa kemudian ke jabatan Kabag Kebijakan Strategi dan Informasi pada Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo (*vide* Bukti P-36 dan Bukti P-37), pada tahun 2019 Penggugat diangkat dalam jabatan Kabid Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo (*vide* Bukti P-38), pada tahun 2021 Penggugat diangkat dalam jabatan Kabag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa kemudian ke jabatan Kabag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo (*vide* Bukti P-39 dan Bukti P-4);

- Bahwa capaian nilai SKP Penggugat pada tahun 2020 dan 2021, menunjukkan Penggugat memperoleh nilai kinerja yang baik (*vide* Bukti P-44 dan Bukti P-45);
- Bahwa pada tanggal 7 April 2022, Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mengadakan rapat untuk membahas mutasi/ rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator. Hasil dari rapat tersebut pada intinya memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan evaluasi pada pejabat di Lingkungan Biro Pengadaan untuk peningkatan kinerja (*vide* Bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Gorontalo mengundang Penggugat dan Averus Zainuddin, S.Pt., untuk menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah mereka karena diangkat dalam jabatan administrasi yang baru. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 (*vide* Bukti T-2). Namun menurut keterangan Saksi Sofyan Tambipi, S.Pd., M.Si. Penggugat dipanggil tidak melalui undangan melainkan melalui telepon;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang mengangkat Penggugat dan Averus Zainuddin, S.Pt dalam jabatan administrator. Pengangkatan dalam jabatan tersebut pada intinya merotasi jabatan antara Penggugat dengan Averus Zainuddin, S.Pt. (*vide* Bukti P-41/Bukti T-1);
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, telah dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan dalam jabatan administrator terhadap Penggugat dan Averus Zainuddin, S.Pt. oleh Asisten Administrasi Umum a.n. Gubernur Gorontalo. Namun dalam pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut meskipun Penggugat hadir, namun Penggugat tidak bersedia untuk diambil sumpahnya dan dilantik pada jabatannya yang baru, hal ini ditunjukkan dengan Penggugat tidak menandatangani

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara pengambilan sumpah (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-5).

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan menentukan inti permasalahan dalam pokok perkara *a quo* mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB? Selanjutnya untuk menjawab inti permasalahan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa.

1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa

Menimbang bahwa Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 pada intinya menentukan presiden selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada gubernur di provinsi.

Menimbang bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada intinya menentukan kewenangan mutasi dalam satu instansi pusat atau instansi daerah berada pada PPK setelah memperoleh pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS.

Menimbang bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan mengenai mutasi Penggugat dalam jabatan administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan oleh Tergugat selaku PPK. Kemudian setelah mencermati konsideran memperhatikan pada Objek Sengketa diketahui salah satu yang mendasari penerbitannya adalah Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Provinsi Gorontalo.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 huruf d dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,



Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*.

2. Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mempersoalkan mengenai mutasi terhadap dirinya yang bersifat demosi karena diturunkan dari jabatan eselon III-A ke jabatan eselon III-B dan dipindahkan ke jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu dalam proses pelantikan pada jabatan yang baru, Penggugat tidak memperoleh undangan sehari sebelum pelantikan.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan dalil bantahannya yang pada intinya Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat menjalankan seutuhnya ketentuan sistem merit untuk tataran jabatan administrasi karena dokumen pendukungnya masih dalam tahapan penyusunan. Dokumen yang dimaksud adalah analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan dokumen pola karir. Sehingga untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrator masih sepenuhnya menggunakan kewenangan PPK atas pertimbangan Tim Penilai Kinerja. Kemudian terkait persoalan tidak terlaksananya pelantikan Penggugat pada jabatannya yang baru disebabkan oleh keinginan Penggugat sendiri.

Menimbang bahwa atas persoalan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa sekaligus dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 162 jo. Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada intinya menentukan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi yang merupakan manajemen karier PNS harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada



kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Menimbang bahwa terkait pelaksanaan mutasi PNS secara khusus Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Pasal 2 ayat (5) Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Menimbang bahwa prosedur mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, yang berbunyi:

“Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
- Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
- Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
- Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK;
- Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.”

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-4 menunjukkan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah terbentuk Tim Penilai Kinerja dan telah dilaksanakan rapat tim penilai kinerja untuk mutasi rotasi pejabat. Hasil rapat tersebut pada intinya memberikan pertimbangan kepada PPK untuk melakukan evaluasi pada pejabat di lingkungan Biro Pengadaan untuk peningkatan kinerja.

Menimbang bahwa hasil rapat dari Tim Penilai Kinerja tersebut tidak menunjukkan telah dilakukan penilaian terhadap PNS yang



diusulkan untuk dimutasi dari segi kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan jabatan yang akan ditempati, tidak terdapat uraian yang membahas mengenai klasifikasi jabatan yang akan ditempati, pola karir PNS, dan pertimbangan mengenai kebutuhan organisasi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Menimbang bahwa keterangan Saksi Sofyan Tambipi, S.Pd., M.Si. selaku Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian di BKD Provinsi Gorontalo yang menerangkan pada intinya pengangkatan PNS dalam jabatan administrator diawali dengan usulan mutasi dari organisasi perangkat daerah dan pada saat rapat Tim Penilai Kinerja usulan mutasi tersebut juga diminta oleh Tim Penilai Kinerja. Atas keterangan Saksi Sofyan Tambipi, S.Pd., M.Si., Pengadilan telah membebaskan kepada Tergugat untuk menunjukkan bukti mengenai dokumen yang dilampirkan pada saat rapat Tim Penilai Kinerja dan nama-nama PNS yang diusulkan untuk dimutasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 4 Oktober 2022). Namun sampai dengan selesainya agenda pembuktian persidangan perkara *a quo* tidak terdapat bukti yang menunjukkan dokumen yang dilampirkan pada saat rapat Tim Penilai Kinerja dan nama-nama PNS yang diusulkan untuk dimutasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, sesungguhnya Tergugat telah mendalilkan dalam jawabannya yang menyatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat melaksanakan sistem merit sepenuhnya karena karena dokumen pendukungnya masih dalam tahapan penyusunan. Yaitu analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan dokumen pola karir. namun dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak menerapkan sistem merit dalam Manajemen PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan perencanaan mutasi dan nama-nama PNS yang diusulkan untuk dimutasi. Kemudian dari segi substansi penerbitannya juga tidak sesuai dengan Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Pasal 2 ayat (5) Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 karena pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja tidak menunjukkan penilaian terhadap PNS yang dimutasi berdasarkan sistem merit.

Menimbang bahwa dengan demikian maka beralasan hukum untuk menyatakan Objek Sengketa batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pengadilan pun berkeyakinan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa.

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta hak untuk direhabilitasi dengan meminta untuk dikembalikan ke jabatannya yang semula, oleh karena Objek Sengketa yang pada intinya merotasi Penggugat dengan Averus Zainuddin, S.Pt., telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan Penggugat ke jabatannya yang semula sebagai Kabag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo ; .

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan memandang persoalan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah cukup dipertimbangkan. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum untuk membayar biaya

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan.

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan hukum dalam perkara ini. Sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BKD /SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BKD/SK/V/490/2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Mei 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi reputasi serta mengembalikan Penggugat ke jabatan semula sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.500 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022**, oleh kami, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD FITRI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AHMAD FITRI, S.H.I.

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO.

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 37.500,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. PNPB	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 332.500,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.GTO



Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
Panitera Tingkat Pertama
Sulthan S.H. - 196812081991031007
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id